



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor : 180.04/20.4/13A6.PEM-OTDA/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PEMBUATAN DOKUMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

BUPATI BUOL

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk lebih tertibnya penyusunan laporan, dibentuk Tim penyusun pembuatan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tentang Tim Penyusun Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4438), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi LPPD kepada masyarakat (Tambahan Lembaran Negara Nomor : 125

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN DAN PEMBUATAN DOKUMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Nama dan jabatan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam surat keputusan ini ;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :




- Melakukan identifikasi tugas-tugas atas Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Buol;
- Melakukan Identifikasi Indikator Kinerja Kunci kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Buol;
- Merumuskan dan Menyusun hasil Identifikasi Tugas-tugas atas Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Buol dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol ;
- Mencetak dan menggandakan serta mendistribusikan kepada Instansi berwenang;
- Melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Tim.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim berada dan bertanggung jawab kepada Bupati.


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019 melalui Dukumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol,
pada tanggal : 11, Januari 2019

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	


BUPATI BUOL


AMIRUDIN RAUF

Lampiran : Keputusan Bupati Buol
Nomor : 188.04/20.4/BAE.PEM-OTDA/2019
Tentang : Penetapan Tim Penyusunan dan Pembuatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Pengarah : Bupati Buol
Penanggung Jawab : Sekretaris Kabupaten Buol
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretaris : Kasubag. Otonomi Daerah
Anggota :

1. Wahyu Setiabudi, SH
2. Lani Irawati Saleh, SE,MM
3. Mohammad Taufiq, SSTP
4. Fandy Abdullah, SSTP
5. Epi Lahamade, S.Ip
6. Sarlan, S.Sos
7. Vilma
8. Mohammad Rusmin
9. Yulianti
10. Sucipto, S.Ip

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	U
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	X
INSPEKTORAT	F

BUPATI BUOL
AMRUDIN RAUF